



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR U.3 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PT. ANDAMAS MABRUR WISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan umrah, wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa PT. Andamas Mabrur Wisata telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang izin PT. Andamas Mabrur Wisata sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ANDAMAS MABRUR WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

- KESATU : Menetapkan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:
Nama : PT. Andamas Mabror Wisata
Perusahaan
Direktur Utama : Nur Indriani
Alamat : Ruko Rawa Bunga Building Blok B3
Jl. Raya Bekasi Timur No. 9, Rawa
Bunga, Jatinegara
Telepon : 02122862345
Email : andasmabrorwisata@gmail.com
- KEDUA : PT. Andamas Mabror Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi, tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



Nizar

NIZAR



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 436 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PT. ANDAMAS MABRUR WISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang ingin menyelenggarakan ibadah haji khusus, wajib memperoleh izin operasional sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
- b. bahwa PT. Andamas Mabrur Wisata telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional PT. Andamas Mabrur Wisata Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 393);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ANDAMAS MABRUR WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus bagi:
- Nama Perusahaan : PT. ANDAMAS MABRUR WISATA
Nomor PIN : 3481
Direktur Utama : Nur Indriani
Alamat : Ruko Rawa Bunga Building Blok B3
Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 9
Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta
- Telepon : 021-22862345
Email : andamasmabrurwisata@gmail.com
- KEDUA : PT. Andamas Mabrur Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

